



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

red79;;;P E N E T A P A N

Nomor : 0127 /Pdt.G/2011/PA.Mw.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manokwari yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, Umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kampung Macuan, SP. V, Distrik Masni, Kabupaten Manokwari, sebagai **Penggugat**;

LAWAN

TERGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan xxxxx, tempat tinggal di Kelurahan Wosi Kecamatan Manokwari Barat Kabupaten Manokwari, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 8 Desember 2011 yang telah terdaftar dalam register perkara Pengadilan Agama Manokwari dengan Nomor : 0127/Pdt.G/2011/PA Mw. tanggal 8 Desember 2011 telah mengajukan perkara cerai gugat dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat yang menikah pada hari Sabtu, tanggal 11 Juni 2005 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Warmare, Kabupaten Manokwari sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 95/01/VI/2005, tertanggal 11 Juni 2005;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal rumah kontrakan di xxxxx Kelurahan Wosi, Distrik Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari selama 6 tahun 6 bulan, kemudian terakhir Penggugat pindah dan bertempat di rumah orang tua Penggugat di Kampung Macuan, Distrik Masni, Kabupaten Manokwari dan telah dikaruniai anak bernama: xxxxx, perempuan, umur 6 tahun 1 bulan, anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat;
3. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak bulan Juni 2006 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak rukun dan harmonis;
4. Bahwa perselisihan antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat sering mabuk-mabukan dan main judi yang sudah sulit disembuhkan, walaupun Penggugat

Hal. 1 dari 4 Pen. No. 0127/Pdt.G/2011/PA.Mw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menasihati akan tetapi Tergugat tidak pernah ada niat baik untuk berubah perbuatannya tersebut;

- . Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 26 November 2011, Tergugat marah-marah berkata kasar setelah main judi sampai pagi, dan Penggugat menemukan bukti SMS Tergugat dengan perempuan lain dari teman Penggugat sendiri bahwa Tergugat selingkuh, lalu Penggugat menasihati agar berhenti main judi dan main perempuan lain akan tetapi Tergugat marah-marah dan mengusir Penggugat keluar dari rumah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, dan pada akhirnya Penggugat kembali ke orang tua Penggugat sampai sekarang;
 - . Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat juga terjadi karena Tergugat kembali ke agamanya yaitu agama Kristen, dan Tergugat melarang Penggugat beribadah menurut agama Islam yang dianut oleh Penggugat;
 - . Bahwa Tergugat kembali ke agama Kristen, maka Penggugat selalu khawatir terhadap kelangsungan hidup anak Penggugat dan Tergugat yang bernama xxxxx disebabkan Tergugat selalu mengancam Penggugat bila terjadi perceraian, Tergugat akan mengambil paksa anak Penggugat dan Tergugat, maka Penggugat mohon agar anak tersebut dalam pemeliharaan Penggugat;
 - . Bahwa Penggugat selaku isteri telah berusaha sabar dan menasihati Tergugat agar merubah sifat, prilaku dan menghentikan kebiasaan buruk tersebut, namun kesabaran dan nasihat Penggugat tidak membuahkan hasil;
9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Manokwari c.q Majelis Hakim Pengadilan Agama Manokwari kiranya dapat menerima perkara ini, memanggil Penggugat dan Tergugat serta menyidangkan dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
- . Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat;
- . Menetapkan anak yang bernama xxxx, sebagai hak asuh dari Penggugat;
- . Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon diputus dengan seadil-adilnya;

Menimbang bahwa, pada hari-hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa kemudian dilakukan upaya mediasi dengan menunjuk AKBAR ALI, SHI. (Hakim Pengadilan Agama Manokwari) sebagai mediator;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan mediator tertanggal 3 Januari 2012 mediasi dinyatakan berhasil, karena Penggugat ingin berdamai dan kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat. Selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini maka segala peristiwa yang terjadi dalam persidangan selengkapny telah dikutip dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, yang untuk singkatnya dipandang telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat dan Tergugat hadir maka dilakukan upaya mediasi sesuai yang dikehendaki Pasal 82 ayat (1) Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama Juncto Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 juncto PERMA Nomor 1 Tahun 2008 dan atas upaya damai tersebut ternyata berhasil, dan Penggugat menyatakan akan rukun kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat seperti semula. Selanjutnya Penggugat menyatakan kepada Majelis Hakim berkenan menerima pernyataan untuk mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat di persidangan telah mencabut gugatannya, maka menurut Majelis hakim bahwa pencabutan gugatan tersebut patut dikabulkan berdasarkan pasal 271 dan 272 Rv;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara tersebut dicabut sendiri oleh Penggugat, maka Majelis Hakim tidak perlu meneruskan pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada penggugat;

Memperhatikan, pasal-pasal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil hukum syar'i yang berkenan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menyatakan perkara Nomor : 0127/Pdt.G/2011/PA Mw telah dicabut ;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 261.000.00. (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Manokwari pada hari Selasa 3 Januari 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Shafar 1433 Hijriah oleh **Drs. MOH. MUKTI** sebagai Ketua Majelis, **AKBAR ALI, S.HI dan FAHRI LATUKAU, SHI** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan

Hal. 3 dari 4 Pen. No. 0127/Pdt.G/2011/PA.Mw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan terbuka untuk umum didampingi Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh **ABDUL RAHIM, S.Ag., MH.** sebagai Panitera Pengganti dan dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis

ttd

ttd

AKBAR ALI

ttd

FAHRI LATUKAU, SHI

Panitera Pengganti

ttd

ABDUL RAHIM, S.Ag., MH.

Perincian biaya perkara :

- | | | |
|----------------------|-------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. | 30.000.00. |
| 2. Biaya Proses | : Rp. | 50.000.00. |
| 3. Biaya Pemanggilan | : Rp. | 170.000.00. |
| 4. Biaya Redaksi | : Rp. | 5.000.00. |
| 5. Biaya Meterai | : Rp. | 6.000.00. |
| Jumlah | | Rp. 261.000.00. |

(dua ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)